

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-99

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapi (SIPF/SIKF)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: Uraian Komponen No b. Fotokopi KTP c. Fotokopi ijazah fisioterapis yang telah di legalisir d. Fotokopi STR Fisioterapis yang masih berlaku, telah di legalisir dan asli e. Surat keterangan sehat dari dokter yang punya SIP f. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri g. Rekomendasi dari Puskesmas setempat Persyaratan h. Rekomendasi dari organisasi profesi Kabupaten . Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten . Fotokopi denah bangunan / ruangan k. Daftar peralatan yang digunakan I. Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar m. SIPF atau SIKF Pertama / Kedua (untuk permohonan SIPF atau SIPK yang Kedua / Ketiga) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Survey Persyaratan Berkas Pemohon Lapangan **Berkas** (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Pelayanan 7 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Praktik / Kerja Fisioterapi (SIPF/SIKF) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-99

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapi (SIPF/SIKF)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: Komponen No Uraian a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha b. Permenkes RI Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis Dasar Hukum c. Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 1. Komputer 8. Faksimile 15. Ruang Kerja 2. Printer 9. Telepon 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 11. Air Minum 18. Ruang Help desk 4. Meja Fasilitas 5. Kursi 12. Majalah/koran 19. Ruang shalat 6. Formulir 13. AC 20. Toilet 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA / sederajat b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi a. Kepala Dinas b. Sekretaris Pengawasan Internal c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi 6 Orang Jumlah Pelaksana 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Jaminan Pelayanan 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana Satu tahun sekali

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020